

PAJAK PENGHASILAN

Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos, MAB

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pasal 1

A D A L A H

**PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK**

DASAR HUKUM


```
graph TD; A[DASAR HUKUM] --> B[UU No 36 TAHUN 2008  
Tentang  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
UU NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN]; B --> C[• PP  
• KEP PRES  
• KEP MENKEU  
• KEP DIRJEN  
• SE DIRJEN];
```

**UU No 36 TAHUN 2008
Tentang
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UU NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

- PP**
- KEP PRES**
- KEP MENKEU**
- KEP DIRJEN**
- SE DIRJEN**

Kronologis Perubahan UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983



- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991**
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994**
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000**
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)

- ORANG PRIBADI

- WARISAN YG BELUM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (2)

SUBJEK PAJAK

```
graph TD; A[SUBJEK PAJAK] --> B[DALAM NEGERI]; A --> C[LUAR NEGERI];
```

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Pasal 2 ayat (3)

ORANG PRIBADI :

- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

BADAN

YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

WARISAN YANG BELUM TERBAGI

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Pasal 2 ayat (4)

- **ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN**
- **BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA**

**YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA**

**YANG MENERIMA ATAU
MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN
DARI MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI
BUT DI INDONESIA**

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

BENTUK USAHA YANG
DIPERGUNAKAN OLEH

```
graph TD; A[BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH] --> B[ORANG PRIBADI SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN]; A --> C[BADAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN]; B --> D[UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN DI INDONESIA]; C --> D;
```

ORANG PRIBADI
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN

BADAN
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN

UNTUK MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

DAPAT BERUPA

- **Tempat kedudukan manajemen**
- **Cabang perusahaan**
- **Kantor perwakilan**
- **Gedung kantor**
- **Pabrik**
- **Bengkel**
- **Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk pertambangan**
- **Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan**
- **Proyek konstruksi/instalasi/perakitan**
- **Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan**
- **Agen yang kedudukannya tidak bebas**
- **Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia**

TEMPAT TINGGAL/ KEDUDUKAN WAJIB PAJAK

Pasal 2 ayat (6)

TEMPAT
TINGGAL
ORANG PRIBADI

TEMPAT
KEDUDUKAN
BADAN



DITETAPKAN OLEH
DIRJEN PAJAK



MENURUT KEADAAN
YANG SEBENARNYA

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)



KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A ayat (6)

**KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
ORANG PRIBADI YANG
BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL
DI INDONESIA**



***HANYA MELIPUTI
SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK***



**BAGIAN TAHUN PAJAK
TERSEBUT
MENGGANTIKAN
TAHUN PAJAK**

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Pasal 3

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN / PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)



PENGHASILAN



SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,



DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan

Laba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg penggantian saham/penyertaan modal;**
- 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;**
- 3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;**
- 4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan**

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang

Deviden, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dgn PP

Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.

PENGHASILAN TERTENTU

Pasal 4 ayat (2)



- Bunga deposito/tabungan
- Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek
- Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- Penghasilan tertentu lainnya



**PENGENAAN PAJAKNYA
DIATUR DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH
(PP)**

**PENGHASILAN TERTENTU YANG
PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

**1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN
SAHAM DI BURSA EFEK
(PP No. 14 TAHUN 1997)**

**2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
(PP No. 132 TAHUN 2000)**

**3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 79 TAHUN 1999)**

**4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
(PP No. 131 TAHUN 2000)**

**5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 5 TAHUN 2002)**

**6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA/DISKONTO
OBLIGASI YG DIJUAL DI BURSA EFEK
(PP No. 6 TAHUN 2002)**

**7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
(PP No. 140 TAHUN 2000)**

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK

HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU

WARISAN

HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL

PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/DWIGUNA DAN BEA SISWA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN YANG DIDIRIKAN/BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DEVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DEVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB


IURAN YG DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DAN PENGHASILAN DANA PENSIUN TSB DARI MODAL YG DITANAMKAN DLM BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN MENKEU

BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI BADAN USAHA YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM

BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA SELAMA 5 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN/PEMBERIAN IZIN USAHA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)



PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA

TERIMA KASIH